

Puskesmas Jayengan

Jl Wirotamtomo RT 2 RW V No 22, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57152 082226059060

<https://pkm-jayengan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /

Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

No. SK : KS.00/011/I/Tahun 2022

Persyaratan

1. Kartu JKN (mandiri/KIS) bagi yang memiliki
2. 2. KTP / KK
3. 3. Kartu Identitas Berobat (KIB) bagi pasien lama
4. 4. Surat Keterangan Domisili bagi yang tidak mempunyai JKN KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Jayengan


Jl Wirotamtomo RT 2 RW V No 22, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57152 082226059060



<https://pkm-jayengan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /

Image not found or Puskesmas Jayengan



1. 1. Pasien mengambil nomor urut antrian pendaftaran sesuai layanan kesehatan yang dibutuhkan pada mesin antrian mandiri (APM)
2. 2. Pasien menunggu layanan pendaftaran sesuai nomor antrian
3. 3. Pasien melakukan pendaftaran sesuai urutan antrian
4. 4. Pasien menunggu panggilan untuk mendapatkan layanan di poli gigi
5. 5. Pasien masuk di ruang pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut sesuai dengan antrian
6. 6. Pasien dilakukan anamnesa dan vital sign
7. 7. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik gigi dan mulut oleh dokter gigi
8. 8. Pasien mendapatkan rencana perawatan sesuai indikasi medis
9. 9. Pasien mengisi informed consent mengenai rencana perawatan yang akan dilakukan
10. 10. Pasien menandatangani lembar informed concent
11. 11. Pasien mendapatkan tindakan medis sesuai rencana perawatan yang sudah disetujui
12. 12. Pasien mendapatkan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) paska tindakan medis
13. 13. Pasien mendapatkan resep obat sesuai indikasi medis
14. 14. Pasien menyelesaikan administrasi dan selanjutnya mengambil obat yang telah diresepkan oleh

Puskesmas Jayengan

Jl Wirotamtomo RT 2 RW V No 22, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57152 082226059060



<https://pkm-jayengan.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kesehatan Kota Surakarta /

Waktu Penyelesaian

Puskesmas Jayengan

0

sesuai kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. GRATIS : bagi Peserta JKN dan Penduduk Kota Surakarta

MEMBAYAR : bagi Pasien Umum, sesuai Perwali No. 24 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Kota Surakarta

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Gigi
2. Pengobatan penyakit gigi dan mulut
3. Pencabutan gigi susu tanpa suntikan
4. Pencabutan gigi susu dengan suntikan
5. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit
6. Trepanasi gigi
7. Tumpatan sementara
8. Tumpatan tetap
9. Tumpatan gigi dengan perawatan syaraf
10. Pembersihan karang gigi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara langsung kepada *Customer Service* Puskesmas Jayengan
2. Pengaduan melalui kotak saran
3. Pengaduan melalui Whatsap / SMS /Telpon WA : 082226059060, Telpon : (0271) 641257
4. Pengaduan melalui media sosial Instagram / FB : puskesmasjayengan
5. Pengaduan melalui ULAS (Layanan Aduan Masyarakat Surakarta) : 081225067171